

## ***Flyover* Muara Rapak 'Hidup' Lagi**



*Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 20/01/2025*

**BALIKPAPAN** - Setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan, kini pembahasan *flyover* Muara Rapak kembali berlanjut. Hal ini mengemuka sesuai pertemuan Pemkot Balikpapan dan Komisi III DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.

Wakil rakyat di Karang Paci meminta Dinas PUPR-PERA Kaltim melakukan *review* kembali dokumen *detail engineering design* (DED) *flyover* Muara Rapak. Seperti diketahui sebelumnya proyek ini sudah memiliki DED.

Bahkan tahun lalu, DPR RI telah berkunjung ke lokasi tersebut. Meski kenyataannya sampai sekarang, proyek prioritas ini tak kunjung terealisasi. Teranyar Dinas PUPR-PERA Kaltim harus melihat hasil *review* DED lagi.

“Apa bisa dilakukan pembangunan sesuai dokumen DED yang ada. Termasuk menghitung kembali kebutuhan biaya karena ada pembebasan lahan yang harus dianggarkan,” ungkap Sekretaris Kota Balikpapan Muhaimin.

Selanjutnya akan dibagi mana yang masuk kewenangan Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim untuk pembebasan lahan. “Jalan 0 kilometer itu masih kewenangan provinsi belum diserahkan ke kota,” katanya.

Artinya saat sudah ada perhitungan kembali berapa zonasi pembebasan, baru dilakukan pertemuan antara Dinas PUPR-PERA Kaltim dan Pemkot Balikpapan. Sebelumnya Pemkot Balikpapan sudah melakukan pembebasan lahan.

“Sisi eks Taman Citra Niaga dekat Hotel Mahakam. Tapi kan di sisi lainnya kan masih banyak juga perlu pembebasan,” ucapnya. Sedangkan untuk anggaran fisik *flyover* Muara Rapak, Muhaimin memastikan akan diatur oleh Pemprov Kaltim.

Formulanya nanti bisa menggunakan APBD Kaltim atau provinsi yang mengusulkan ke pusat untuk APBN. “Jadi yang jelas bukan APBD Kota, karena status kewenangan jalan masih provinsi,” tuturnya.

Selain *flyover* Muara Rapak, Dinas PUPR-PERA Kaltim juga melakukan tinjauan ulang kembali terhadap DED Jembatan Sumber-Kampung Baru. Misalnya apa proyek memungkinkan berlanjut dengan dokumen DED yang lama. (ms)

### Sumber berita:

1. Kaltim Post, *Flyover* Muara Rapak 'Hidup' Lagi, 20/01/2025
2. Radartarakan.jawapos.com, Tunggu Hasil Review *Detail Engineering Design*, *Flyover* Muara Rapak 'Hidup' Lagi, 21/01/2025

### Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP 34/2006) bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
  - a. jalan nasional;
  - b. jalan provinsi;
  - c. jalan kabupaten;
  - d. jalan kota; dan
  - e. jalan desa.
2. Dalam Pasal 27 PP 34/2006 diatur bahwa jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
  - a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
  - b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota;
  - c. jalan strategis provinsi; dan
  - d. jalan di daerah khusus ibukota jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
3. Dalam Pasal 29 PP 34/2006 dinyatakan bahwa jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.
4. Dalam Pasal 31 PP 34/2006 diatur sebagai berikut:
  - (1) Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
  - (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
  - (3) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023) bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
6. Dalam Pasal 46 Permen PUPR 5/2023 diatur sebagai berikut:
  - (1) Perencanaan teknis menghasilkan dokumen rencana teknis yang menggambarkan produk yang ingin diwujudkan.
  - (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    - a. perencanaan teknis jalan;
    - b. perencanaan teknis jembatan; dan

- c. perencanaan teknis terowongan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan:
  - a. kekuatan dan stabilitas;
  - b. kemudahan dalam pelaksanaan;
  - c. kenyamanan dan keselamatan;
  - d. keekonomisan; dan
  - e. estetika.
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.